

**ANALISIS KETIDAKMERATAAN BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI DESA MUHAJIRIN
KEC. SULI BARAT**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah*



UIN PALOPO

Oleh

Mutiara Rezki AQ
20 0401 0079

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**ANALISIS KETIDAKMERATAAN BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI DESA MUHAJIRIN
KEC. SULI BARAT**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah*



UIN PALOPO

Oleh

Mutiara Rezki AQ
20 0401 0079

Pembimbing :
Muhammad. Alwi, S.Sy., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Rezki AQ
NIM : 20 0401 0079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juli 2025

yang membuat pernyataan,





Mutiara Rezki AQ
NIM. 20 0401 0079

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat yang ditulis oleh Mutiara Rezki AQ Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010079, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 30 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S. Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Penguji I | () |
| 4. Umar, S.E., M.SE. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan dengan penuh hati yang tulus serta ikhlas kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Takdir S dan Ibu Herniati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang sejak kecil hingga hari ini serta senantiasa selalu mendoakan peneliti demi kelancaran proses perkuliahan peneliti hingga diproses akhir peneliti dalam menyusun skripsi ini. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku rektor UIN Palopo; Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Dr. Takdir Ishak Pagga, M.H., M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi keagamaan negeri ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak mendukung dan memberikan petunjuk selama peneliti menimba ilmu pengetahuan.

3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa siaga dalam memberi bimbingan serta arahan dengan tulus selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Dr. Fasiha, M.E.I. selaku Dosen Penguji I dan Umar, S.E., M.S.E. selaku Dosen Penguji II yang senantiasa memberikan kritik membangun serta saran selama proses pengerjaan skripsi ini
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membantu selama proses perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf UIN Palopo dan Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang ekonomi syariah.
7. Nur Fitriani Pirman, S.E, A. Puput Purnama Sari, S.E, Alya Ningsih, Tiara, S.E, yang selama ini menemani perjalanan peneliti selama masa perkuliahan sampai di tahap akhir penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di Kelas Ekis C yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
9. Teman-teman KKN Posko 37 Desa Lino serta teman-teman Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi ini.

Teriring doa, semoga mereka semua senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, sehingga sangat diharapkan adanya kritik dan saran

membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini menjadi karya ilmiah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, serta dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Palopo, 16 Mei 2025

Mutiara Rezki AQ

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ظ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ُ	<i>Kasrah</i>	I	I
ِ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ-	<i>fathah</i> dan <i>yā''</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

اِكِيَاك : *kkiak*

اِحْكُلْ : *hkulk*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِ... اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā''</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ-	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوْ-	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

اِمَاتَا : *māta*

اِمَكَمَاتَا : *mkmā*

اِمَقِيلَا : *qīlk*

اِمَكَمَاتَااا : *mkmūuu*

4. *Tā'' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā'' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْاَوْطَانِ : *rauḍah al-atfāl*

مَكْمَلَةُ الْاَوْطَانِ : *mkm-klīnah al-fāḍilah*

حِكْمَةُ الْاَوْطَانِ : *-klhikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

مَكْبَبَكْنَا : *mkbkknā*

نَكْجَكِنَا : *nkjkinā*

نَحْك : *-klḥaqq*

نُيْمَك : *nuiimk*

كُمُؤؤؤؤؤ : *kmuuuuni*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

اَلِيَّ : *lli ī* (bukan „Aliyy atau „Aly)

ايمكي : *Imkbi ī* (bukan „Arabiyy atau „Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma''rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

ايشو ص : (*ymkmyu-kym* bukkn) *ymkmyu-kl*

ايشو ن سوك : (*aklalkh-ka* bukkn) *aklalkh-kl*

ايشو ن سوك : *aklykakh-kl*

ايشو ن سوك : *bil-klāmu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تأيرو : *ta''murāna*

انك : *inku-kl*

ايمكي : *ymkiiun*

ايمكي : *umimuu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (اَللّٰهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِسْمِ اللّٰهِ : *mīnullāh*

بِاللّٰهِ : *billāh*

Adapun *tā‘ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡنَا ۙ وَرُحۡمٰتُہُمۡنَا : *hum aīmk ḥmkuillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi''a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur''ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta''ālā</i>
SAW.	= <i>Ṣallallāhu ,,Alaihi Wa sallam</i>
AS	= <i>,,Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS. .../...:4	= QS. Al-Baqarah/2: 4, dibaca Qur''an Surah Al-Baqarah (surah kedua) ayat ke-4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	14
1. Program Keluarga Harapan	14
2. Pemberdayaan Masyarakat	22
3. Konsep Kesejahteraan.....	28
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Subjek/Informan Penelitian	34
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36

E. Teknik Analisis Data	40
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	41
G. Definisi Istilah	42
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	44
A. Deskripsi Data.....	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	45
1. Pendistribusian Bantuan PKH	46
2. Persepsi Masyarakat terkait Distribusi Bantuan PKH.....	58
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Surah Al-baqarah ayat 268	15
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pikir	29
Tabel 1.2 Karakteristik Informan	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Proses Wawancara
- Lampiran 4 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Nota Dinas Verifikasi Skripsi
- Lampiran 10 Buku Kontrol
- Lampiran 11 Kartu Kontrol
- Lampiran 12 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 13 Transkrip Nilai
- Lampiran 14 Transkrip Nilai Ma^had Al-Jami^{ah}
- Lampiran 15 Hasil Turnitin
- Lampiran 16 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

PKH	: Program Keluarga Harapan
MDGs	: Millennium Development Goals
BTB	: Bantuan Tunai Bersyarat
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
PKSA	: Program Kesejahteraan Sosial Anak
PA	: Pekerja Anak
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
KK	: Kartu Keluarga
Inpres	: Instruksi Presiden
Perpres	: Peraturan Presiden
RTSM	: Rumah tangga Sangat Miskin
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Mengengah Atas
KSM	: Keluarga Sangat Miskin
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Faskes	: Fasilitas Layanan Kesehatan
Fasdik	: Fasilitas Layanan Pendidikan
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai

ABSTRAK

Mutiara Rezki AQ, 2025. “Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin, Kec. Suli Barat”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

Penelitian ini membahas tentang Ketidakmerataan Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendistribusian bantuan PKH yang memiliki beberapa masalah atau hal yang tidak sejalan dengan program yang ada. Masalah yang terjadi di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat terkait dengan kelayakan peserta bantuan Program Keluarga Harapan. Program ini seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu atau sangat miskin. Namun pada realitanya masih ada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Ketidakmerataan Pendistribusian Bantuan PKH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan kajian pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengujian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pendistribusian yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan aturan kementerian sosial, yaitu memberikan bantuan dengan tujuan membantu keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Namun Meskipun sistem penyaluran dana program keluarga harapan dirancang dengan prinsip keadilan dan pemerataan, Keterlambatan pencairan dana yang kerap terjadi meskipun bersifat sementara dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat, terlebih lagi jika dikaitkan dengan adanya keluarga yang memenuhi syarat dan layak mendapatkan bantuan justru tidak menerima bantuan, sementara keluarga yang secara ekonomi lebih mampu terdaftar sebagai penerima. Hal ini tentunya menjadi pemicu masyarakat menganggap pendistribusian bantuan PKH yang ada kurang adil.

Kata Kunci : Pemerataan, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan

ABSTRACT

Mutiara Rezki AQ, 2025. "Analysis of Inequitable Distribution of the Family Hope Program Assistance in Muhajirin Village, Suli Barat District." Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

This research discusses the inequitable distribution of the Family Hope Program (PKH) assistance. The background of this study is the distribution of PKH assistance that faces several issues or inconsistencies with the intended objectives of the program. In Muhajirin Village, Suli Barat District, problems arise regarding the eligibility of recipients of the PKH assistance. This program is supposed to target underprivileged or extremely poor families. However, in reality, there are still eligible individuals who do not receive the aid.

The aim of this research is to identify the factors contributing to the inequitable distribution of PKH assistance. This study uses a qualitative research method. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation studies, and literature reviews. The collected data were then analyzed using data reduction techniques, data presentation, verification, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the distribution carried out by the government follows the regulations of the Ministry of Social Affairs, aiming to assist underprivileged families in meeting their basic needs based on the principles of justice and equity. However, despite the system being designed to promote fairness, delays in disbursement—although temporary—can foster perceptions of injustice within the community. This becomes more evident when eligible families are excluded from receiving aid, while financially better-off families are listed as recipients. Such situations contribute to public perception that the distribution of PKH assistance is unfair.

Keywords: Equity, Family Hope Program, Welfar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan usaha bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada saat ini menuju kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya di negara berkembang ialah masalah terkait pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat khususnya dimasyarakat negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti sandang, pangan, maupun papan, yang akhirnya menjadi masalah kemiskinan.¹

Masalah kemiskinan menjadi fenomena sosial kemasyarakatan yang cenderung tidak dapat dihindarkan. Oleh karenanya berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin.²

¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003).

² Munawar Noor, "Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang*, 3, no. 1 (2020): 130.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan telah diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut diimplementasikan melalui berbagai program mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan sampai pada pemberian kredit usaha pada target yang memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk programnya ialah program keluarga harapan.³

Program keluarga harapan merupakan program yang mulai dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31/ KEP/ MENKO/ KESRA/ IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, program keluarga harapan diharapkan mampu membantu keluarga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran dalam jangka pendek. Sedangkan pada jangka menengah program keluarga harapan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas.⁴

³ Evi Fitriah, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Universitas Sultan Geng Tirtayasa*, 2020, 16.

⁴ Apando Ekardo, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan,” *STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang*, 2020, 2.

Penyaluran dana program keluarga harapan secara menyeluruh dan merata dapat membantu pemerataan perekonomian daerah. Dengan adanya bantuan program keluarga harapan menuai banyak respon positif dari masyarakat penerima manfaat yang secara langsung merasakan manfaat dari bantuan tersebut, banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya bantuan yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Program-program ini berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.⁵

Menurut Karl Marx Kesejahteraan sosial dapat menjadi tidak merata dikarenakan adanya konflik antara kelas sosial. Sistem sosial hanya dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas atas dan meredam potensi konflik kelas bawah.⁶

Menurut Kementrian Sosial program keluarga harapan adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah yang berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat program keluarga harapan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut

⁵ Kementrian Sosial, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” (Diakses tanggal 10 mei 2024,), [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009/Kesejahteraan Sosial.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009/Kesejahteraan%20Sosial.pdf).

⁶ Karl Marx, *Capital : A Critique Of Political Economy* (Vol. 1). London: Penguin Classics (1867)

usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui program keluarga harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program keluarga harapan diarahkan untuk menjadi *episentrum* dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Menurut John Rawls, prinsip kesetaraan ialah berfokus pada keadilan yang distributif dengan cara penciptaan kerangka kerja yang dapat menilai bagaimana distribusi sumber daya dapat dilakukan secara adil.⁷ Peserta penerima program keluarga harapan Kabupaten Luwu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17.291 keluarga penerima manfaat, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 18.870 keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk kecamatan Suli Barat tercatat per tahun 2020 terdapat 690 peserta bantuan keluarga harapan, yang meningkat pada tahun 2021 menjadi 799 keluarga penerima manfaat bantuan program keluarga harapan yang terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Program keluarga harapan di Desa Muhajirin Kec.Suli Barat mulai ada sejak tahun 2019. Penerima bantuan Program keluarga harapan yang ada di Desa Muhajirin Kec.Suli Barat sebanyak 170 keluarga penerima manfaat. Program

⁷ John Rawls, "A Theory of Justice" (1971)

⁸ Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu "Profil Daerah Kabupaten Luwu" (diakses pada tanggal 20 September 2024)

keluarga harapan yang diterapkan di Desa Muhajirin pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan sebagian kecil masyarakat yang merasa belum mendapatkan keadilan, khususnya terkait dengan mekanisme penetapan penerima manfaat. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kriteria yang telah ditetapkan, serta masih adanya persepsi subjektif tentang siapa yang seharusnya berhak menerima bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan sosialisasi dan transparansi dalam proses penyaluran bantuan agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus ditingkatkan.⁹

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas terkait permasalahan kemiskinan yang kian meningkat sehingga memerlukan adanya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu bantuan Program Keluarga Harapan yang harusnya dapat tersalurkan secara merata di seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Analisis Ketidakmerataan Bantuan Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat”

⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2023).

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat, dan fokus penelitian yang digunakan yaitu untuk mengetahui ketidakmerataan bantuan program keluarga harapan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Desa Muhajirin Dusun Padandang Kec. Suli Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tersusunlah beberapa rumusan masalah untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dan untuk lebih rincinya maka akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli barat ?.
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Keadilan Distribusi Program Keluarga Harapan bagi Penerima Bantuan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin, Kec. Suli Barat.

2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Keadilan Distribusi Program Keluarga Harapan bagi Penerima Bantuan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu membagikan kontribusi pemikiran teoritis dan ilmiah dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Penelitian ini bisa dijadikan referensi kepada peneliti selanjutnya ketika menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa pemerintah akan menggunakan hasil penelitian ini untuk bahan masukan atau menginformasikan dalam pengambilan keputusan kebijakan di hari kemudian. Ketidakmerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat diharapkan mampu menjadi informasi bagi mahasiswa tentang pentingnya penyaluran program bantuan pemerintah yang merata demi pencapaian keadilan bagi seluruh masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam upaya menghindari kesamaan judul penelitian, kesamaan objek/subjek penelitian dan meminimalisir tingkat *plagiarism*, serta untuk menemukan letak perbedaan, maka sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti telah melakukan pustaka terhadap beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Penelitian tentang program keluarga harapan merupakan topik yang telah banyak dikaji, meskipun demikian bukan berarti tidak dapat memberi kontribusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada tanpa terlepas dari kekurangan dan kelebihanannya, selain itu peneliti berpendapat bahwa dengan adanya kesamaan maupun perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu justru dapat disinergikan untuk saling melengkapi. Berdasarkan dari pustaka tersebut, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya dan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Raudhotul Jannah, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 menulis skripsi dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur*” Adapun jenis penelitian yang di pakai menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pelaksanaan

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rawaterate sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, sosialisasi pendamping, pencairan bantuan, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen peserta. Serta kendala yang dihadapi selama pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dan bantuan dan verifikasi data.¹⁰

Berikut beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan Raudhotul Jannah dengan penelitian yang akan dilakukan : Persamaan penelitian terletak pada faktor-faktor yang akan diteliti, khususnya terkait dengan program keluarga harapan. Sedangkan perbedaan kedua jenis penelitian ini ialah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Raudhotul Jannah adalah masyarakat di Kelurahan Rawaterate, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan adalah masyarakat yang berada di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

2. Suci Lailatul Sifa, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri Banda Aceh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah menulis skripsi dengan judul “*Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara*” Jenis Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepuasan, pelayanan, dan kemanfaatan layanan bantuan sosial program keluarga harapan. Penelitian ini

¹⁰ Raodhotul Jannah, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur,” *Universitas Islam Negeri (UIN) (Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.*

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dari penelitian ini sebanyak 175 orang dan sampel sebanyak 65 responden dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Secara parsial variabel kepuasan dan program layanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan, sedangkan kemanfaatan layanan berpengaruh signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan. b) Secara simultan variabel kepuasan, program layanan dan kemanfaatan layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan dengan nilai $P\text{-Value} = 0,000 < \alpha 0,05$. Berdasarkan uji R^2 pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 33,9%, sedangkan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.¹¹

Berikut beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan Suci Lailatul Sifa dengan penelitian yang akan dilakukan : Persamaan penelitian terletak pada faktor-faktor yang akan diteliti, khususnya terkait dengan pengaruh program keluarga harapan terhadap kemaslahatan. Sedangkan perbedaan kedua jenis penelitian ini ialah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Suci Lailatul Sifa adalah masyarakat di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera

¹¹ Suci Lailatul Sifa, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara," *Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri Banda Aceh*, (2021)

Utara, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan adalah masyarakat yang berada di Muhajirin Kec. Suli Barat.

3. Mutia Harahap, mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan 2022 menulis skripsi dengan judul “*Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan*” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II adalah pertama sebelum adanya PKH dapat dikatakan belum sejahtera dan masih dibawah kesejahteraan karena masih sangat rentan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, sejauh mana dampak PKH berjalan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II berdampak sangat bagus dan sangat berguna bagi penerimanya. Akan tetapi masyarakat yang belum menjadi tepat sasaran mereka masih tergolong belum sejahtera. Ketiga tujuan PKH ini sudah sangat memberikan efek atau dampak dalam kesejahteraan yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat dan sasaran masyarakat penerima bantuan PKH berasal dari keluarga kurang mampu. Dan faktor pendukung pelaksanaan PKH sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga yakni peran pendamping PKH dalam memberikan pendampingan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan partisipasi keluarga penerima manfaat terlihat dari keaktifan dalam

mengikuti program P2K2 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga penerima manfaat.¹²

Berikut adalah beberapa hal yang membuat penelitian yang akan dilakukan serupa dan berbeda dengan penelitian Mutia Harahap, program keluarga harapan adalah kesamaan dalam penelitian tersebut. Pada saat yang sama objek penelitian yang digunakan pada kedua penelitian tersebut berbeda. Kajian Mutia Harahap terfokus pada masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sedangkan kajian selanjutnya akan mengkaji Masyarakat di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

4. Nur Aefih, Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare tahun 2023 Menulis Skripsi Dengan Judul “*Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Pare-Pare (Perspektif Ekonomi Islam)*” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam mensejahterakan masyarakat telah dilakukan dengan aturan yang berlaku atau sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada pemerintah pusat, pendistribusian di kelurahan Lompoe dapat dikatakan pendistribusiannya belum menyeluruh tetapi sudah tepat pada sarannya dan berdasarkan perspektif ekonomi islam belum sesuai dengan distribusi dalam islam karena belum memenuhi dua prinsip, yaitu prinsip pemerataan dan solidaritas.

¹² Mutia Harahap, “*Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Pare-Pare (Perspektif Ekonomi Islam)*,” Universitas Medan Area Medan, 2022.

Berikut beberapa persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang akan digunakan dan penelitian oleh Nur Aefih, perbedaan objeknya dimana Nur Aefih telah melakukan penelitian di Pare-Pare, sedangkan peneliti baru akan melakukan penelitian di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat, serta pada penelitian Nur Aefih dibahas terkait pendistribusian dalam islam, sedangkan penelitian yang akan digunakan hanya berfokus pada pendistribusian PKH yang tidak merata, apa yang menjadi faktor hal tersebut dapat terjadi dan akan dibahas secara umum.¹³

Adapun kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada beberapa hal, diantaranya yaitu.

1. Analisis kesenjangan sosial, yaitu meneliti bagaimana ketidakmampuan penempatan bantuan program keluarga harapan berkontribusi pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi serta cara-cara untuk mengurangi dampaknya.
2. Keterlibatan *stakeholder* lokal, yaitu menilai bagaimana keterlibatan *stakeholder* lokal (seperti tokoh masyarakat, LSM, atau organisasi lokal) dalam proses penempatan bantuan dapat mengurangi ketidakmerataan dan meningkatkan distribusi yang ada.
3. Keseimbangan antara kriteria dan realitas, yaitu menganalisis perbedaan antara kriteria penentuan bantuan program keluarga harapan dan realitas di lapangan, untuk mengidentifikasi ketidakcocokan yang mungkin menyebabkan ketidakmerataan.

¹³ Nur Aefih, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur," *Institut Agama Islam Negeri (iain) Pare-pare*, 2022.

B. Landasan Teori

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Teori Program Keluarga Harapan

Teori Program keluarga harapan erat kaitannya dengan teori kebutuhan manusia, dimana teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan fisik, keamanan, dan sosial. Program keluarga harapan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin yang rentan.¹⁴ Program keluarga harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi keluarga penerima manfaat, program keluarga harapan ini tentunya sangat membantu kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang mewajibkan kepada penerima manfaat agar melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam aspek pendidikan anak, akses layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial keluarga. Sedangkan dalam jangka panjang

¹⁴ Maslow, Abraham Harold. "A theory of human motivation." *Psychological review* 50.4 (1943): 370.

¹⁵ Muhammad Alwi and Marwati Sulni. "Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11.1 (2021).

diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.¹⁶

Pada dasarnya kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan dapat terjadi karena adanya masalah kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.¹⁷

Kemiskinan kultural yang bisa saja terjadi justru membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam dalam menanggapi masalah kemiskinan sebagai musibah dan bencana, jika kemiskinan itu timbul dari rasa malas yang senantiasa hanya berharap belas kasih dari orang lain, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 268 yang berbunyi;

لَقَدْ نُنْفِثُ الشَّيْطَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ لِيُرِيَهُ مَا بَغَا لَهَا لَقَدْ جُعِلَ عَلَيْهِ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفِئَةً لَعَلَّهُ يَدَّبُّهُ وَنَسِيحًا

Terjemahnya :

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui”¹⁸

Tafsir menurut Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-muqbil, Ibnu qayyim berkata; Inilah janji Allah, dan yang satu lagi janji syaitan maka hendaklah orang bakhil dan munafiq melihat dari dua janji itu kemana ia akan berpihak, dan kemana hati keduanya akan tenang dan dengan janji yang mana dirinya akan bahagia, Allah menghendaki kebaikan bagi siapapun yang ia inginkan dan menelantarkan

¹⁶ Rosmiati, “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II,” *KEMINFO RI*, 2019, 18.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsy, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Rajawali Pers, 2020).

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Surah Al-Baqarah Ayat 268* (Bandung: Diponogoro, 2019).

siapa pun yang ia kehendaki dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui. Ketika engkau terbiasa berbuat baik dan bersedekah, lalu kemudian engkau membelenggunya takut akan kemiskinan, maka ketahuilah bahwasannya syaiton menjanjikan kemiskinan kepada anda.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan program keluarga harapan. Di awal pelaksanaan program ini didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.¹⁹

Program keluarga harapan sendiri telah diatur di dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia no.1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan, yang menyatakan bahwa :

- 1) Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH.
- 2) Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
- 3) Pemberi bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada pemerintah pusat//atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah

¹⁹ TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)*, 2019.

daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.²⁰

Program keluarga harapan bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu keluarga penerima manfaat mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.²¹

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium. Ada lima komponen MGDs (*Millennium Development Goals*) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah KPM atau peserta PKH. Jadi program keluarga

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 (2018) Tentang Keluarga Harapan

²¹ TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*.

harapan adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum program keluarga harapan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok KPM. Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.²²
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.²³

c. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Hak-hak peserta Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

²² Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.

²³ TNP2K, Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 ,2.

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.²⁴

d. Indikator Pelaksanaan PKH

Agar mendapat bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini :

Anak Usia 0-6 Tahun :

- a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

²⁴ Kementrian sosial, Januari, 2021

- c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- d) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan anak usia dini apabila dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas :

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
 - b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
 - c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV dan VI.
- 2) Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- a) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTS/SMLB atau SMP/MTS Terbuka).
- c) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- d) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat terdekat.
- e) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas tenaga kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak
- f) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas sosial dan dinas pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial anak.

- 3) Lansia 70 Tahun Keatas
 - a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - b) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*).
- 4) Penyandang Disabilitas Berat
 - a) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
 - b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Teori pemberdayaan masyarakat oleh Amartya Sen, teori ini mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui proses pengembangan kemampuan dan kesadaran masyarakat, serta melalui proses partisipasi dan control masyarakat atas sumber daya dan kebijakan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.²⁵ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga mereka mempunyai kebebasan bukan hanya bebas dalam menyampaikan pendapat, tapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meraih serta

²⁵ Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang ataupun jasa-jasa yang mereka butuhkan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.²⁶ Diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan dan minimnya produktifitas dalam menciptakan nilai tambah.²⁷

Sedangkan menurut Sulistyani yang dikutip Nurtika dkk, pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kearah yang lebih sejahtera. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu:

Pembangunan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Melihat pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi masyarakat yang memiliki daya masih terbatas, dapat dikembangkan menuju kemandirian.²⁸

Dalam buku pengembangan masyarakat islam dari ideologi, strategi sampai tradisi menjelaskan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan.

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

²⁷ Nur Amal Mas, Muh. Darwis, and Fasiha “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo”, *Sang pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), pp. 75-84.

²⁸ Nurtika Laelasari, “Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi” 2, no. 2 (2019): 18.

- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kehidupannya.
- 3) Pemberdayaan merujuk pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya.²⁹

Dari uraian penjelasan tentang pemberdayaan yang disampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah proses dan upaya-upaya untuk mencapai atau memberikan kekuatan, daya, atau kemampuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar dapat menganalisis, dan mengidentifikasi serta menetapkan kemampuan dan potensi serta masalah yang dihadapi sekaligus mampu memilih pemecahan masalahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

b. Proses pemberdayaan masyarakat

Proses pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan meliputi masa proses, mulai dari masa proses belajar hingga sampai pada status mandiri tersebut. Namun meskipun demikian harus tetap dilakukan pemeliharaan

²⁹ Nanih Machendrawati Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020).hlm.59

semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Dengan menekankan pada proses, pemberdayaan pun memiliki beberapa tahapan yaitu:

- 1) *Penyadaran*, pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka dan dilakukan secara mandiri. (*selfhelp*)
- 2) *Pengkapasitasan*, sebelum diberdayakan, masyarakat perlu diberdayakan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan *system* nilai.
- 3) *Pendayaan*, pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.
- 4) Tahap *capacity building* dan *networking*, tahapan ini mencakup:
 - a) Melakukan pelatihan, *workshop*, dan sejenisnya untuk membangun setiap kapasitas setiap individu masyarakat agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

- b) Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya.
- c) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang mendukung kelembagaan lokal.
- d) Tahap pelaksanaan dan pendampingan.
- e) Melaksanakan kegiatan yang telah di susun dan direncanakan bersama masyarakat.³⁰

c. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Menurut Adiyoso yang dikutip oleh Endang Sutisna, ada beberapa indikator yang diusulkan untuk suksesnya program pemberdayaan masyarakat yaitu: Adanya perubahan dalam kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan.
- 2) Ada peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
- 3) Kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
- 4) Dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat.³¹

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

³⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).hlm.251-251

³¹ Sutisna, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2020).hlm.54-55

- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya pemodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.³²

Sedangkan Indikator pemberdayaan masyarakat menurut Nugroho (2008) mengemukakan, yaitu:

- 1) Akses dalam kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- 2) Partisipasi yaitu keikutsertaan dalam mendaya gunakan aset atau sumber daya yang terbatas.
- 3) Kontrol yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan control atas pemanfaatan atas sumber daya tersebut.

³²“Ppg.Spade.Ristedikti.Go.Id,”
http://ppg.spada.ristedikti.go.id/master/pluginfile.php/3135_8/mod_resource/content/6/21.5.pdf.

- 4) Manfaat yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.³³

3. Konsep Kesejahteraan

a. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan (*Welfare Theory*) pada umumnya diadopsi dari teori adam smith dalam bukunya *The Wealth Of Nation* (1776), bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Dengan kecenderungan individu untuk selalu berusaha memuaskan keinginannya, maka kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Kesejahteraan dapat dipandang dalam dua sisi, yakni sisi rumah tangga konsumen dan sisi yang lain pada rumah tangga produsen. Pada rumah tangga konsumen tingkat kesejahteraan diukur dari tingkat kepuasan individu dalam memakai atau menghabiskan nilai guna barang (*Utility*). Sementara itu pada sisi produsen, tingkat kepuasan dapat diukur dari tingkat keuntungan atau biasa disebut surplus, benefit, hingga laba yang akan diperoleh produsen pada saat menambah satu input produksi, atau biasa disebut *marginality*.

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kehidupan berumah tangga banyak pihak yang mengharapkan agar kehidupan

³³ Agus Suryono Nugroho T, *Paradikma Model Pendekatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otodo Malang* (Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw, 2019).

rumah tangganya kelak mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta keselamatan.³⁴

Seseorang dikatakan sejahtera ketika mereka memiliki semua yang diinginkan, bukan hanya yang dibutuhkan. Sejahtera sebenarnya terletak pada diri sendiri yang apabila mendapat sesuatu selalu mensyukurinya. Usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan tidak dapat terlepas dari pembolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera dapat menciptakan rasa keamanan dan kebahagiaan didalam anggota keluarganya.³⁵

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBM), indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai sangat miskin) yang dimana ia belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

a) Indikator Ekonomi

- 1) Makan dua kali atau lebih sehari
- 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas
- 3) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah
- 4) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.

³⁴ Nur'aini, A., Kamal, F., Hamzah, K., Said, R. A., & Yusmita, Y. (2023). Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu; Tinjauan Hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 155-170.

³⁵ Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam."(2020) 28.

- 5) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
 - 6) Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni
- b) Indikator Non Ekonomi
- 1) Melaksanakan ibadah
 - 2) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesihatan
 - 3) Keluarga sejahtera I (sering dikelompokkan sebagai miskin)
 - 4) Ibadah teratur
 - 5) Sehat 3 bulan terakhir
 - 6) Punya penghasilan tetap
 - 7) Usia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis huruf
 - 8) Usia 6-15 tahun bersekolah
 - 9) Anak lebih dari 2 orang

2. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera 2 ialah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- a) Memiliki Tabungan Keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- d) Meningkatkan pengetahuan agama
- e) Menggunakan sarana transportasi

3. Keluarga Sejahtera III

- a) Memiliki tabungan keluarga

- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- d) Meningkatkan pengetahuan agama
- e) Menggunakan sarana transportasi


Serta belum dapat memenuhi beberapa indikator, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- b) Aktif sebagai penerus organisasi kemasyarakatan

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam landasan teori, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengetahuan ketidakmerataan bantuan program keluarga harapan, hal-hal yang dapat dilakukan ialah dengan terlebih dahulu memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan suksesnya pemahaman masyarakat terkait dengan Program Keluarga Harapan dan peruntukannya, guna lebih efisien dan efektif dalam pencapaian pemahaman penyaluran Program keluarga harapan tersebut. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu kerangka pikir seperti dibawah ini yang menjelaskan mengenai Ketidakmerataan bantuan program keluarga harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

Tabel 1.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, perspektif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran bantuan secara mendalam hal ini menjadi penting karena dapat mengeksplorasi bagaimana elemen seperti birokrasi, kebijakan, dan kondisi lokal dapat mempengaruhi ketidakmerataan.³⁶ Serta dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti dapat menggali lebih dalam terkait pengalaman penerima manfaat bantuan program keluarga harapan dengan teknik wawancara mendalam dapat memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan cerita dan pengalaman langsung dari penerima manfaat bantuan program keluarga harapan, hal ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana mereka mengalami ketidakmerataan dan tantangan dalam mendapatkan bantuan.³⁷ Sehingga penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin kec. Suli Barat.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

³⁷ Miza Nina Adlini, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, 2022.

B. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di targetkan atau di manfaatkan untuk memberikan informasi secara mendalam tentang situasi dan keadaan berupa data yang sesuai, dimana peneliti memilih berdasarkan kriteria yang telah diterapkan berdasarkan tujuan penelitian, kriteria yang penulis tentukan sesuai dengan topik penelitian dan mempunyai kredibilitas untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.³⁸

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan hal yang paling menentukan validitas serta kualitas dari sebuah tulisan ilmiah tersebut. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dilapangan dengan cara-cara seperti *interview* yang berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dalam mengumpulkan data. Data sekunder juga merupakan informasi berupa data yang di kumpulkan melaluli sumber-sumber yang sudah ada.³⁹

³⁸ Siti Rugoyah Fajar Nurdiansyah, "Trategi Branding Bandung GIRI Gahana Golf Sebelum Saat Pandemi Covid-19," *Purnama Berazam* 2 (2022): 153–71.

³⁹ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda," *Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 117–28.

Subjek dalam penelitian ini ialah informan yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara *purposive (purposive sampling)*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Pertimbangan tersebut didasarkan pada siapa saja yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan. Dalam penelitian ini, terdapat 7 orang informan, yang terdiri dari: 2 informan kunci, yaitu individu yang memiliki peran sentral dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Informan kunci ini dipilih karena pengetahuannya yang luas, keterlibatannya secara langsung, serta pengaruhnya dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan kunci ialah Koordinator dan Pendamping PKH. Serta 5 informan pendukung, yaitu individu yang juga terlibat dalam konteks permasalahan, namun perannya tidak sekompleks informan kunci. Informasi dari informan pendukung berguna untuk memperkaya data, memberikan sudut pandang berbeda, dan memperkuat hasil temuan dari informan kunci. Dalam penelitian ini, informan pendukung ialah Penerima PKH.

Tabel 1.2

Karakteristik informan penelitian pendistribusian Program Keluarga Harapan di
Desa Muhajirin, Kec. Suli Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kode Informan
1.	Fahril	L	Koordinator PKH	Informan Kunci

2.	Nurwanti	P	Pendamping PKH	Informan Kunci
3.	Surianti	P	IRT(Penerima PKH)	Informan Pendukung
4.	Pati	p	IRT(Penerima PKH)	Informan Pendukung
5.	Sutiana	p	IRT(Penerima PKH)	Informan Pendukung
6.	Eti	p	IRT(Penerima PKH)	Informan Pendukung
7.	Hadani	P	IRT(Penerima PKH)	Informan Pendukung

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian mulai dari september 2024 – Februari 2025.

Sedangkan lokasi penelitian di lakukan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam suatu penelitian, maka dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data secara riil yang relevan. Dengan adanya data yang relevan, maka peneliti akan mampu mengetahui secara langsung dan mendalam terkait fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, artinya peneliti akan bertugas untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung, yaitu melakukan pengamatan untuk mengetahui kondisi objek pada lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan cara turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.⁴⁰

Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi dengan cara pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data lebih efektif dengan menggunakan cara mengamati dan mencatat secara langsung dilokasi. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menjelaskan Analisis Ketidakmerataan Bantuan Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat. Apakah Bantuan Keluarga Harapan yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini memang benar tidak merata pendistribusiannya di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat ini, atau ketidakmerataan yang dirasakan oleh masyarakat hanyalah keresahan semata yang pada kenyataannya bantuan yang di salurkan telah sesuai dengan aturan yang ada, bahkan telah mencapai pendistribusian yang baik atau optimum.

⁴⁰ Anggraini Gita Nurjanah, Ayu Putri., "Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun," *Ilmiah Potensial* 1 (2020): 75.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dengan wawancara secara mendalam kepada informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan dengan tujuan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi dan penjelasan terhadap penelitian yang dikaji oleh peneliti. Wawancara dilaksanakan dengan mengikuti prosedur wawancara yang telah ditentukan.

Wawancara mendalam (*depth interview*) yang digunakan ada 2 jenis yaitu wawancara relatif terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara relatif terstruktur berarti peneliti mengajukan pertanyaan awal sebagai pancingan dengan adanya alternatif jawaban yang disediakan sebelum bertanya secara *divergen*. Namun bukan berarti subjek tidak dapat mengeluarkan jawaban sesuai yang disediakan. Kemudian wawancara bebas, peneliti lebih cenderung mengelurkan pertanyaan

yang tidak terstruktur agar informan dapat memberikan informasi sesuai dengan pandangan, pengalaman, dan pengetahuannya mengenai fenomena yang terjadi.⁴¹

Wawancara mendalam dilakukan peneliti terhadap beberapa *key informan* atau informan kunci yang berada di Di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat guna mendapatkan informasi yang detail tentang Bagaimana Ketidakmerataan bantuan Program Keluarga Harapan benar dirasakan oleh masyarakat di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan instrumen atau teknik penelitian dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto-foto, video/rekaman, buku, transkrip, catatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah meminta berbagai data yang diperlukan dari pihak lain yaitu dari data-data sekunder kemudian setelah data terkumpul maka selanjutnya penulis turun kelapangan untuk melakukan wawancara, hal ini juga di perkuat dengan bukti dokumentasi saat proses wawancara berlangsung, yang peneliti lampirkan di halaman lampiran. Dokumentasi tersebut berupa gambar-gambar peneliti pada saat melakukan wawancara bersama narasumber diantaranya yaitu : Koordinator PKH, Pendamping PKH, Serta masyarakat yang mendapat bantuan PKH Tersebut.

⁴¹ Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 1 (2020): 1–17.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang tepat terkait dengan objek yang diteliti. Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun sebuah data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian membuat kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, secara umum terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengujian serta penarikan kesimpulan (*verifying conclusions*). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Semakin lama pelaksanaan serta semakin banyaknya sumber data primer/sekunder yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebelumnya di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan juga kompleks, maka dari itu diperlukan upaya untuk mereduksi data. Mereduksi data berarti peneliti melakukan pengkodean (*coding*), mengelompokkan dengan memilah hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting serta mencari tema dan pola dari data yang telah dikumpulkan tersebut. Dengan begitu, maka peneliti akan lebih mudah dan memahami hasil yang didapat dengan kembali melakukan penafsiran dengan logika ilmiah. Dalam proses itu, peneliti akan menghubungkan dengan teori yang berkaitan serta fakta yang benar terjadi dan kemudian memasukkan kutipan langsung dari para narasumber yang ada.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Segala hasil pada penyajian tersebut dirancang kedalam bentuk yang ringkas serta mudah di akses, dengan demikian maka peneliti akan dapat melihat dan mencari dengan mudah sehingga proses selanjutnya dapat lebih memudahkan peneliti.

3. Pengujian dan penarikan kesimpulan (*verifying conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam analisis data yang dilakukan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dimana peneliti menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian dengan mengimplementasikan prinsip induktif atau mempertimbangkan pola-pola dan kecenderungan dari data yang telah di sajikan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴²

Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yaitu Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang dapat dinyatakan kredibel harus memenuhi syarat yang menyatakan harus terdapat persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan

⁴² Siti Rugoyah Fajar Nurdiansyah, "Strategi Branding Bandung GIRI Gahana Golf Sebelum Saat Pandemi Covid-19," *Purnama Berazam 2* (2021): 162–64.

apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁴³ Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas yang dapat dilakukan dengan cara berikut ini :

1. Perpanjangan pengamatan

Berarti peneliti harus melakukan perpanjangan pengamatan dan kembali melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan cara sebelumnya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti harus melakukan pengamatan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan. Dalam hal ini, peneliti melakukannya dengan cara membaca berbagai bentuk referensi seperti buku ataupun hasil penelitian serta dokumentasi yang mempunyai kaitan dengan penemuan yang diteliti.

A. Definisi Istilah

1. Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan merupakan program kementerian sosial yang kemudian dilaksanakan pada setiap daerah dibawah dinas sosial yang merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan program keluarga harapan juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *millenium*.

⁴³Fakhira Arfiani Putri, "Penerapan Green Economy Pada Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, 58.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga mereka mempunyai kebebasan bukan hanya bebas dalam menyampaikan pendapat, tapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meraih serta meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang ataupun jasa-jasa yang mereka butuhkan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.⁴⁴

3. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan lain sebagainya. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Seseorang dapat merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa hidupnya senang, tidak metrasa kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin, terpelihara jiwa dan raga, merasakan keadilan dalam hidupnya, serta terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang dapat mengancam jiwa.

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Muhajirin dalam bahasa bugis luwu merupakan sebutan untuk hijrah dalam artian bahwa mayoritas penduduk Desa Muhajirin merupakan pendatang dari wilayah lain yaitu dari kabupaten Bone, Sidrap, Wajo, Pinrang dan kabupaten lain yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan tidak ada dari luar Sulawesi Selatan.

Nama ini pertama kali diberikan oleh bupati luwu pada saat itu (2004-2008) yaitu Drs. Basmin Mattayang, S. Pd. M. Pd. Pada saat itu peresmian gedung pesantren salubanga pada tahun 2004, yang kemudian demekarkan dari desa lindajang pada tahun 2008 menjadi desa muhajirin dengan 4 dusun yaitu dusun salubanga yang artinya banyak sungai yang dikelilingi oleh kebun, dusun padangdang, dusun galambe artinya alang-alang panjang, dan dusun talla-talla.

Desa Muhajirin merupakan salah satu dari 7 desa 1 kelurahan di wilayah kecamatan suli barat. Desa ini terletak 1 km Barat dari ibu kota kecamatan suli barat. Desa muhajirin memiliki wilayah seluas 7,72 km.

Sebelah barat : Desa Salubua kec. Suli Barat

Sebelah Selatan : Desa Rante Alang Kec. Larompong

Sebelah timur : kelurahan lindajang Kec. Suli Barat

Sebelah utara : Desa papakaju Kec. Suli

Pada penelitian di Desa Muhajirin ini, setidaknya terdapat 170 kepala keluarga miskin yang mendapatkan manfaat dari bantuan program keluarga harapan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum, masyarakat yang ada di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu memiliki potensi pada sektor perkebunan, yang sebagian masyarakatnya mendapatkan bantuan pemerintah berupa Bantuan Keluarga Harapan. Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat,

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program dari pemerintah yang memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari salah satu program-program dari pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

Adanya bantuan Program Keluarga Harapan yang telah ada sejak tahun 2019 di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat, sangat membantu masyarakat yang dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada, bantuan PKH dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan program keluarga harapan.⁴⁵

⁴⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021, h.22-23

a. Penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin, yang memiliki balita ataupun anak sekolah, sampai pada orang yang telah lanjut usia, hal ini dilakukan oleh pemerintah guna terciptanya kesejahteraan yang merata di kalangan masyarakat. Berikut wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Fahril :

“jadi data masyarakat yang ada di kelurahan ini kemudian dikirim ke pusat. Sedangkan untuk penyeleksian siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan program keluarga harapan langsung dari pusat, tanpa ada campur tangan dari pihak kelurahan ataupun pendamping, kecuali di keadaan tertentu, pihak pendamping dapat mengusulkan nama-nama penduduk yang dirasa pantas mendapatkan bantuan, pihak pendamping pun hanya dapat mengusulkan ke kelurahan, kemudian pihak kelurahan yang akan mengirim datanya ke pusat, kemudian pihak pusatlah yang akan menyeleksi data tersebut.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fahril selaku Koordinator PKH tersebut, dapat ditarik poin penting bahwasannya dalam proses penyeleksian nama-nama calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut, murni dilakukan oleh pihak pusat, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, pihak kelurahan disini hanya berperan untuk mengirimkan data-data masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut, data data tersebut kemudian yang akan diseleksi oleh pihak pusat untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Namun tidak menutup kemungkinan dikeadaan tertentu, pendamping

⁴⁶ Bapak Fahril, Koordinator PKH Desa Muhajirin, Wawancara, Tanggal 09 November 2024

PKH juga dapat mengajukan nama-nama yang dirasa pantas mendapatkan bantuan PKH namun belum mendapatkan bantuan tersebut. Pendamping PKH dapat mengajukan nama tersebut ke pihak kelurahan, namun tetap saja pihak pusatlah yang nantinya akan memutuskan untuk menentukan penerima bantuan PKH yang ada.

Wawancara selanjutnya bersama Ibu Nurwanti selaku pendamping PKH di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat yang menjelaskan terkait komponen-komponen pada penerimaan PKH, dimana beliau mengatakan :

“PKH memiliki 3 komponen penilaian dimana seseorang bisa mendapatkan bantuannya, mulai dari komponen kesehatan, pendidikan, bahkan kesejahteraan sosial. Yang setiap komponennya harus sesuai kriteria dalam proses verifikasi berkas, dan tentunya besaran jumlah bantuan yang diberikan berbeda-beda, mulai dari komponen kesehatan dalam hal ini ibu hamil, komponen pendidikan yang juga berbeda tiap tingkatannya mulai dari SD-SMA, serta bantuan dari komponen kesejahteraan dalam hal ini penyandang disabilitas dan lanjut usia yang kesemua komponen tadi berbeda besaran pendapatannya”⁴⁷

Adapun komponen-komponen yang sesuai dengan kriteria dalam proses seleksi berkas, yaitu :

Kriteria pada komponen kesehatan, terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a) Ibu Hamil/Nifas/Menyusui

Ibu Hamil, nifas dan menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan yang baru dengan jumlah kehamilan yang kemudian dibatasi, serta berada dalam masa menyusui.

⁴⁷ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

Ibu Nurwanti selaku pendamping PKH menjelaskan yang berupa atau termasuk dalam komponen kesehatan adalah sebagai berikut :

“Untuk komponen ibu hamil secara berkala perlu melakukan tes kehamilannya kepada puskesmas terdekat, harus dilakukan secara rutin juga, paling tidak dilakukan tiga bulan sekali untuk mengecek keadaan kandungannya di puskesmas”⁴⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Fahril selaku koordinator PKH, beliau mengatakan :

“komponen kesehatan ini terhadap ibu hamil, yang diharuskan untuk selalu rutin melakukan cek kesehatan ke puskesmas, agar pertumbuhan bayinya dapat di pantau, apakah sehat atau mungkin ada kelainan, selain itu, balita juga perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui pertumbuhkembangnya”.⁴⁹

Selain pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan gratis oleh pemerintah, bantuan dana Program Keluarga Harapan juga diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil, seperti : pembelian susu bagi ibu hamil, serta makanan yang sehat dan bergizi. Wawancara selanjutnya dilakukan bersama dengan ibu Eti selaku penerima bantuan program keluarga harapan, beliau mengatakan :

“selama masa kehamilanku, adanya ini bantuan uang dari pemerintah sangat membantu sekali, uang yang saya dapatkan sangat cukup untuk saya belikan susu dan juga vitamin-vitamin supaya sehat-sehat anakku, selain itu juga ada susu gratis yang diberikan dari puskesmas untuk kandungan usia 1-3 bulan terus beda lagi kalau sudah usia 5 bulan dan seterusnya, jadi memang sudah disediakan sama pihak puskesmasnya”

⁴⁸ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

⁴⁹ Bapak Fahril, Koordinator PKH Desa Muhajirin, Wawancara, Tanggal 09 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasannya penerima bantuan PKH khususnya ibu hamil perlu melakukan pengecekan rutin secara berkala yang sesuai dengan arahan dari pendamping PKH yang ada, fasilitas yang sudah ada dan dapat diakses gratis oleh ibu hamil di puskesmas menjadikan ibu hamil tidak lagi memiliki alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan secara rutin di Puskesmas. Dana bantuan program keluarga harapan yang diberikan oleh pemerintah pada komponen ibu hamil memang dikhususkan untuk memperhatikan pertumbuhan bayi yang ada dikandung ibu hamil agar tetap sehat dan dapat lahir dengan keadaan sehat pula, sehingga dana bantuan ini diharapkan tidak disalahgunakan demi kebaikan ibu dan bayi yang ada didalam kandungan, salah satu bentuk yang pemanfaatan dana bantuan yang benar juga telah diterapkan oleh ibu Eti, dimana beliau menggunakan dana bantuan tersebut dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar bagi bayi yang ada dalam kandungan seperti susu, kemudian dibantu dengan makanan sehat yang dikonsumsi sang ibu menjadikan pertumbuhan bayi semakin baik dan sehat, sehingga memungkinkan kesehatan keduanya dapat tercapai.

b) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah

Ibu Nurwanti selaku pendamping PKH juga menjelaskan terkait dengan komponen kesehatan pada anak usia dini yang mendapatkan bantuan PKH ini, beliau mengatakan sebagai berikut :

“untuk anak balita dari umur 0 bulan sampai umur 6 tahun juga mendapatkan bantuan PKH. Jadi bagi ibu-ibu yang anaknya mendapatkan

bantuan, perlu juga rutin untuk memeriksakan anaknya sampai pada umur 6 bulan yang diwajibkan jadi tidak ada lagi alasan tidak memeriksakan kesehatan balita karena satu dan lain hal, ini termasuk bentuk komitmen dan ucapan terima kasih kepada pemerintah terkait bantuan PKH yang ada dan telah tersalurkan.”⁵⁰

Pendapat senada juga di sampaikan oleh bapak Fahril selaku koordinator PKH, Beliau mengatakan :

“untuk komponen kesehatan masyarakat yang mendapatkan bantuan perlu melakukan pengecekan secara berkala di puskesmas atau posyandu terdekat, hal ini diperuntukkan guna mengetahui tingkat kesehatan masyarakat terkhusus pada ibu hamil dan anak usia balita”⁵¹

Berdasarkan Wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH ini perlu melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan rutin di puskesmas ataupun posyandu terdekat, akses pemeriksaan gratis yang disediakan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat terkhusus ibu hamil dan ibu yang memiliki anak usia balita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak melakukan pengecekan terkait kondisi kehamilan maupun anak balitanya dengan alasan tidak memiliki biaya ataupun yang lainnya, hal ini sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan menjaga kondisi kesehatan serta sebagai ucapan terima kasih kepada pemerintah yang juga memperhatikan masyarakatnya bahkan yang masih ada di dalam kandungan.

Kriteria penerima bantuan PKH selanjutnya ialah pada komponen pendidikan, yang termasuk didalamnya ialah anak usia sekolah. Anak usia sekolah

⁵⁰ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

⁵¹ Bapak Fahril, Koordinator PKH Desa Muhajirin, Wawancara, Tanggal 09 November 2024

yang dimaksud merupakan anak dengan usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar yaitu menempuh pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat, dan SMA/MA sederajat.

Wawancara bersama dengan ibu Nurwanti selaku pendamping PKH, beliau mengatakan :

“komponen pendidikan dimulai dari anak umur 6 sampai 21 tahun, dari SD sampai tamat SMA. Sedangkan untuk mekanisme pendistribusian bantuan tersebut misalnya dalam satu keluarga ada 3 anak yang sedang sekolah dasar atau SD, maka yang berhak mendapatkan bantuan PKH hanya satu orang saja, karena setara begitu tingkat pendidikannya ini anak-anak dalam satu keluarga, beda lagi misalnya dalam satu keluarga ada 3 anak yang sedang sekolah SD, SMP, dan SMA. Maka berpotensi untuk semua anaknya dapat bantuan, karena tingkat pendidikan yang dijalani itu berbeda-beda. Nah untuk datanya sendiri langsung dari pihak sekolah jadi langsung terinput di sekolah kemudian dapat dibaca oleh pusat.”⁵²

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan teori pada bab 2, terkait dengan kewajiban keluarga harapan penerima bantuan sosial PKH yang ada pada komponen pendidikan yaitu dimulai sejak usia 6 sampai 21 tahun yang berarti dalam lingkup wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti setiap pelanjaran dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hasil belajar yang efektif. Dengan demikian penerima bantuan PKH dapat dilihat dari apakah ia memiliki anak usia sekolah atau tidak, jika memiliki anak di usia sekolah maka hal ini bisa menjadi salah satu jaminan mendapatkan dana bantuan pada Program Keluarga Harapan ini. Bantuan yang diberikan kepada anak usia sekolah ini pada dasarnya

⁵² Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

diperuntukkan agar kebutuhan sekolahnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga SDM yang baik nantinya dapat tercipta.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pula, maka dapat dianalisis bahwasannya komponen pendidikan diberikan pada anak dari usia Sekolah Dasar sampai pada usia Sekolah Menengah Atas, yang salah satu tujuan program keluarga harapan dalam komponen pendidikan ini ialah agar masyarakat kurang mampu dapat mengikuti wajib belajar 12 Tahun, hal ini sesuai dengan aturan pemerintah yang dituangkan didalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang standar Pendidikan Dasar dan Menengah. Dimana, ketentuan tersebut berupa :

- 1) Wajib belajar minimal 12 tahun untuk semua warga Negara
- 2) Pendidikan Dasar 6 Tahun
- 3) Pendidikan Menengah Pertama 3 Tahun
- 4) Pendidikan Menengah Atas 3 Tahun

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata diantara semua golongan masyarakat, mengurangi angka putus sekolah karena kurangnya anggaran, serta mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing.

Dimana diketahui bahwasannya salah satu tujuan jangka panjang dari Program Keluarga Harapan ialah memutus mata rantai kemiskinan, sehingga anak-anak yang mendapat bantuan tersebut dalam usia wajib sekolah diharapkan dalam

keluar dari lingkaran kemiskinan, hal ini dikarenakan dengan pendidikan, maka seseorang dapat dikatakan sejahtera. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan seseorang.

Selanjutnya kriteria penerima bantuan PKH Komponen kesejahteraan sosial, yang terbagi menjadi 2 bagian diantaranya yaitu :

a) Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut usia yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Wawancara dilakukan dengan ibu Nurwanti selaku pendamping PKH, dimana beliau mengatakan :

“komponen terakhir itu ada kesejahteraan sosial atau kesos, yang terbagi 2 lagi ada lanjut usia dan penyandang disabilitas, untuk sekarang ini masyarakat yang dikatakan lanjut usia dan berhak mendapatkan bantuan PKH ini berkisar umur 70 Tahun, itu ketentuan yang sekarang. Untuk yang memiliki anggota keluarga lansia lebih dari 1, maka hanya 1 yang mendapatkan bantuan PKH tersebut.”⁵³

Wawancara dengan ibu Nurwanti kembali sejalan dengan teori pada bab 2 terkait kriteria lanjut usia yang mendapatkan ini bantuan sosial PKH yaitu mulai dari umur 70 tahun yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Penjelasan dari ibu tara menegaskan kembali bahwasannya hanya ada satu orang penerima manfaat PKH yang bisa mendapatkan bantuan PKH jika dalam keluarga terdapat 2 orang yang dikatakan lanjut usia. Bantuan yang diberikan kepada seorang lanjut usia ini pada dasarnya diperuntukkan untuk

⁵³ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan hanya berharap bantuan dari orang lain.

b) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasiannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung kepada orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan dalam keluarga.

Wawancara kembali dilakukan bersama ibu Nurwanti selaku pendamping PKH, beliau mengatakan :

“penyandang disabilitas merupakan seseorang yang benar-benar tidak dapat melakukan apapun lagi dalam artian tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan dari orang lain.”⁵⁴

Hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Nurwanti selaku pendamping PKH sejalan dengan teori pada bab 2 yang membahas terkait penerima manfaat PKH, bahwasannya penerima bantuan disabilitas berat ditujukan kepada penyandang yang hidupnya bergantung kepada keluarga untuk melanjutkan kehidupannya dan tercatat dalam kartu keluarga, dana bantuan ini kemudian diharapkan dapat membantu mengurangi beban dari pihak keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhannya, selain itu juga agar tetap memperhatikan kesehatan dari penyandang disabilitas tersebut.

Hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh koordinator PKH dan Pendamping PKH Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat , peneliti dapat menarik

⁵⁴ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

kesimpulan bahwasannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat dalam mensejahterakan masyarakatnya dilakukan secara terperinci dan sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti halnya pendataan bantuan PKH pada anak sekolah yang semua datanya itu langsung dipegang oleh pihak sekolah dan datanya langsung dikirim ke pusat, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu pendampingan yang telah dilakukan oleh pihak pendamping PKH juga telah dilakukan secara efektif, dimana pihak pendamping selain memberikan sosialisasi terkait kegunaan dana bantuan yang ada, juga melakukan pendampingan terkait pemanfaatan dana yang telah dilakukan oleh pihak penerima bantuan, hal ini dilakukan guna masyarakat paham dan tidak menyalahgunakan dana bantuan, mulai dari pembelian susu bagi ibu hamil demi kesehatan bayi dan ibu, membeli vitamin dan makanan sehat, serta dana dipergunakan untuk pemenuhan keperluan sekolah bahkan sampai pada pemenuhan keperluan bagi lansia dan penyandang disabilitas, yang kesemua dana ini harus tersalurkan dengan baik, guna kesejahteraan yang baik dan terstruktur dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Ibu Nurwanti selaku pendamping PKH di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat mengemukakan terkait sosialisai serta kendala yang di hadapi pada saat pertemuan pertama kali dengan para penerima PKH pada saat itu, sebagai berikut:

“Jadi pada saat sosialisasi tentunya perlu dijelaskan terkait bantuan PKH yang tujuan utamanya ialah mensejahterakan, bukan pemberantasan kemiskinan. Tetapi program pemutus rantai kemiskinan. Jadi anak yang lahir dari keluarga miskin dibantu sejak dalam janin dengan cara membantu ibunya melalui pengecekan secara rutin ke puskesmas

kemudian lahir dari balita, SD - SMA juga dibantu dengan biaya pendidikan agar terciptanya SDM yang sehat dan baik. begitu pula lansia yang diberikan bantuan.⁵⁵

Wawancara dilakukan bersama bapak Fahril yang berpendapat senada terkait PKH dimana beliau mengatakan :

“PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang tidak sama dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) karena BPNT diberikan tanpa syarat, sedangkan kalau PKH ada syaratnya berupa komitmen penerima yang harus rajin memeriksakan kandungan jika ibu hamil, dan biaya sekolah untuk sd sampai sma yang kehadirannya harus 85% dari kehadiran aktif yang berlaku untuk semua komponen yang berlaku di PKH.”⁵⁶

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama ibu Nurwanti beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pada saat pencairan dana penerima PKH melaukan pengecekan secara bertahap di Brilink karena masing-masing penerima sudah memiliki kartu jadi pas dicetak ada namanya keluar bisa langsung diambil tapi karena banyaknya penerima PKH sehingga pencairan kadang lambat.”⁵⁷

Hasil wawancara dari kedua informan diatas yaitu bapak fahril selaku koordinator PKH di desa muhajirin kec. Suli Barat dan ibu Nurwanti selaku pendamping PKH didesa Muhajirin Kec. Suli Barat diatas dapat disimpulkan bahwasannya Penerima bantuan PKH harus sesuai dengan aturan yang ada serta mematuhi peraturan yang telah disepakati sejak awal sesuai komitmen sebelum penerimaan PKH dikarenakan penerima PKH ini terikat pada aturan yang berlaku adapun untuk lambatnya pencairan merupakan tanggung jawab pusat dikarenakan

⁵⁵ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

⁵⁶ Bapak Fahril, Koordinator PKH Desa Muhajirin, Wawancara, Tanggal 09 November 2024

⁵⁷ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

banyaknya penerima manfaat PKH maka memungkinkan pencairan menjadi terhambat sehingga penerima PKH diminta untuk melakukan pengecekan secara berkala. Pihak pemerintah juga dapat mencabut masyarakat dari penerima manfaat PKH jika kedapatan tidak mematuhi komitmen pada aturan penerimaan PKH seperti pengecekan kesehatan, kehadiran 85%, dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana distribusi dan persepsi masyarakat terkait bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat, setidaknya ada 8 orang yang di wawancarai pada penelitian ini, dua diantaranya ialah koordinator Program Keluarga Harapan dan Pendamping Program Keluarga Harapan serta 6 lainnya merupakan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan. Maka adapun hasil analisis data yang di lakukan memperoleh hasil sebagai berikut :

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui pemberian uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas SDM masyarakat yaitu pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan yang dicanangkan oleh pemerintah di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat dalam pendistribusian tertulisnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari pencairan hingga pemanfaatan dana bantuan yang telah diperuntukkan untuk kegiatan yang seharusnya, mulai dari pembelian susu, vitamin bagi ibu hamil yang diperuntukkan untuk perkembangan dan kesehatan bayi yang ada dalam

kandungan, sampai pada makanan bergizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil dengan harapan keduanya sehat (ibu dan bayi) dan dapat lahir dalam keadaan sehat, penggunaan dana bantuan untuk mendukung kegiatan siswa dalam belajar sampai pada pemanfaatan dana bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan yang dijalani. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik yang tidak luput dari pengawasan dan sosialisasi dari pendamping PKH yang telah melakukan tugasnya dengan amanah dan baik, sehingga menghasilkan pemahaman dan pemanfaatan dana bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Keadilan Distribusi PKH bagi Penerima Bantuan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang dan jasa dari produsen dan konsumen dari pemakai, sewaktu barang atau jasa tersebut menciptakan manfaat baik berupa waktu, tempat, dan pengalihan hak milik dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur. Pelaksanaan distribusi ini bertujuan untuk saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Secara umum distribusi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Distribusi harus sampai kepada tangan yang sesuai dengan tujuan atau sasarannya yang tepat.

Distribusi penerimaan PKH di desa Muhajirin Kec. Suli Barat kurang lebih 170 orang dan setiap tahap pencairan bantuan tidak semua dari nama yang telah di data tersebut menerima setiap tahapnya, melainkan penerimaannya bergilir bahkan ada yang telah dicabut bantuannya dikarenakan tidak mematuhi

komitmennya, dan itu telah ditentukan langsung oleh pusat. Pencairan dana PKH yang dilakukan oleh pusat terkadang tidak tepat waktu.

Wawancara bersama ibu Nurwanti selaku pendamping PKH desa Muhajirin, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Jadi kurang lebih 170an penerima bantuan PKH setelah melewati beberapa tahap hingga akhirnya proses pencairan dari pusat namun keterlambatan pencairan sering kali terjadi, pencairannya tidak sama semua karena jumlah penerima PKH yang banyak keterlambatannya bisa satu sampai dua bulan”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwasannya prosedur PKH sudah dilakukan sesuai dengan aturannya namun kerab kali terjadi keterlambatan dari pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh pihak pusat. Hal ini dikarenakan jumlah penerima bantuan PKH yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan pencairan dilakukan secara serentak.

Selanjutnya mengenai distribusi penerima PKH di Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH terkait pandangan masyarakat terhadap pendistribusian bantuan PKH tersebut. Wawancara bersama ibu SURIANTI beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya menerima PKH sudah lumayan lama nak, karna ada anakku juga SMP mi sekarang, jumlah bantuan yang kudapat itu 375.000,. Alhamdulillah sekali karena sangat membantu kondisi keuangan keluargaku semoga dapat lagi kedepannya karna anakku ini mau lanjut SMA. Ada juga anakku balita, dulu sempat dapat tapi sekarang tidakmi tidak tau kenapa. Kadang juga pencairannya tidak lancar.”⁵⁹

⁵⁸ Ibu Nurwanti, Pendamping PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

⁵⁹ Ibu SURIANTI, Penerima bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 09 November 2024

Hasil wawancara oleh ibu Surianti yang mengemukakan bahwa adanya keterlambatan pendistribusian dana PKH yang diterima serta ia masih memiliki balita namun pendistribusian bantuan PKH nya diberhentikan. Setelah dikonfirmasi pada koordinator PKH bapak Fahril mengatakan, sebagai berikut:

“Untuk keterlambatan pencairan bantuan yang dilakukan oleh pusat diluar dari tanggung jawab pihak kelurahan dan memang ini yang perlu diperbaiki oleh pusat. Kalau untuk masalah anak balitanya yang sebelumnya dapat bantuan PKH kemudian tidak dapat lagi itu dikarenakan ibu Surianti tidak mendata ulang anaknya, sehingga pihak pusat mencabut dana bantuan untuk anak balita tersebut.”⁶⁰

Hasil dari wawancara bersama bapak Fahril selaku koordinator PKH menjelaskan kejadian yang dialami ibu surianti terkait keterlambatan pencairan kerap kali terjadi dan harus segera ditangani. Terkait dengan balita yang tidak menerima bantuan PKH padahal sebelumnya menerima memang perlu dilakukan pendataan ulang. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh ibu Surianti menyebabkan anak balita beliau tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pencairan yang tidak serentak menjadi masalah yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat, hal ini memungkinkan masyarakat untuk terus mengecek secara berkala kartu yang dimilikinya untuk mengetahui apakah dana bantuan yang dimiliki telah cair atau tidak, namun dengan adanya kartu PKH justru semakin mempermudah penerima bantuan sehingga dapat menarik kapan saja bantuan yang didapatkan jika sudah dibutuhkan. Pemberhentian penyaluran dana bantuan PKH yang terjadi pada anak ibu Surianti juga merupakan pembelajaran yang dapat kita pelajari bersama,

⁶⁰ Bapak Fahril, Koordinator PKH Desa Muhajirin, Wawancara, Tanggal 09 November 2024

bahwasannya anak usia belita sampai SMA sangat memungkinkan untuk mendapatkan dana bantuan PKH oleh pemerintah, namun jika terdapat kesalahan yang mungkin terjadi dipihak pusat, maka pihak pendamping boleh mengusulkan nama-nama yang dirasa pantas untuk mendapatkan dana bantuan PKH yang memang sebelumnya telah didapatkan, yang mungkin terhambat karena beberapa alasan.

Wawancara selanjutnya bersama ibu Pati yang merupakan penerima bantuan PKH beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sudah terima PKH lumayan lama karena memang ada anakku sekolah SMA, uang yang kudapat itu 500.000, untuk pencairannya ini yang kadang lambat.”⁶¹

Pendapat senada juga disampaikan oleh ibu Ana terkait dengan pendistribusian bantuan PKH beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya dapat bantuan PKH ini memang selalu terlambat pencairannya nak tidak pernah bersamaan dengan teman yang lain mungkin karna bergilir atau yang lain saya juga tidak tau. Tapi Alhamdulillah adanya bantuan PKH sangat membantu biaya-biaya sekolah karna tiga saya anakku sekolah semua tapi begitumi satu yang dapat.”⁶²

Pendapat senada juga kembali di kemukakan oleh Ibu Hadani yang merupakan penerima manfaat bantuan PKH, beliau mengatakan :

“jadi Alhamdulillah ini ada bantuan dari pemerintah begini, tapi kenapa itu nak selalu juga lambat, biasanya itu adami orang yang cair, tapi pas ku cek punyaku tidak adapi masuk, padahal bisa dibidang ini nak memang kurang mampuka juga, masih ada juga anakku sekolah SMP, yang biasanya kudapat itu 375.000,.”⁶³

⁶¹ Ibu Pati, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober 2024

⁶² Ibu Ana, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober 2024

⁶³ Ibu Hadani, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober

Hasil wawancara oleh ibu Pati, Ibu Ana, dan Ibu Hadani yang mengemukakan bahwa adanya perbedaan besaran bantuan yang diterima serta adanya keterlambatan pendistribusian dana PKH yang diterima. Setelah dikonfirmasi pada koordinator PKH bapak Fahril mengatakan, sebagai berikut :

“jadi ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana PKH ini, seperti misalnya ada kesalahan data berupa NIK, alamat, atau data kependudukan lainnya, jika ada kesalahan diantaranya tentunya tidak bisa cair bantuannya, selain itu pemerintah juga melakukan verifikasi data penerima PKH secara berkala untuk memastikan dana tersalurkan kepada yang berhak, jika ada ketidakcocokan maka diperlukan perbaikan sehingga pencairan dapat terhambat. Selain itu juga dari segi anggaran yang ada di pemerintahan, apakah tersedia atau tidak. Itu semua dapat menjadi penyebab keterlambatan pencairan bantuan”⁶⁴ selain itu, besaran penerimaan pkh memang beda-beda di tingkatan komponen pendidikan, jadi anak SD-SMA itu berbeda, seperti yang disampaikan ibu surianti dan ibu hadani yang anaknya sekarang SMP jumlah bantuan yang didapat itu 375, berbeda dengan ibu Hadani yang anaknya sudah SMA jadi jumlah bantuan yang didapat juga meningkat menjadi 500.000,. sedangkan untuk menjawab dari pernyataan ibu surianti yang ada beberapa anak dirumahnya namun hany satu yang mendapatkan bantuan, karena memang seperti itu regulasi bantuannya untuk anak yang berada ditingkatan yang sama, hanya satu anak yang berhak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pendistribusian bantuan PKH masih sering terlambat dalam pencairannya. Hasil dari wawancara bersama bapak Fahril selaku koordinator PKH menjelaskan kejadian yang dialami ibu Pati, Ibu Ana, dan Ibu Hadani terkait perbedaan jumlah bantuan yang diterima telah diatur dalam regulasi penerimaan bantuan PKH terkait perbedaan tingkatan dari komponen pendidikan yang tentunya bantuan yang diterima pun berbeda hal ini didasarkan pada tingkat kebutuhan

⁶⁴ Bapak Fahril, Koordinator PKH Desa Muhajirin, Wawancara, Tanggal 09 November 2024

yang dibutuhkan, selain itu terkait permasalahan yang dikatakan oleh ibu surianti bahwasannya memiliki beberapa anak di satu tingkatan namun hanya satu yang mendapatkan bantuann pun telah ada dalam rugulasi bahwasannya hanya ada satu anak yang berhak mendapatkan bantuan PKH untuk anak yang berada di satu tingkatan yang samma. Selain itu terkait masalah keterlambatan pencairan yang kerap kali terjadi tentunya memiliki berbagai penyebab, diantaranya bisa jadi kesalahan data, kurangnya anggaran atau bahkan ketidaklayakan proses verifikasi dana bantuan. dan pandangan masyarakat terkait dengan pendistribusian dana PKH kurang adil dan tidak merata karna masih ada masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima manfaat bantuan PKH namun ia tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut semakin di perkuat dengan pendamping PKH yang ternyata bukan berasal dari desa Muhajirin ini, melainkan dari tetangga desa di seberang. Banyak keluhan dari para penerima bantuan PKH yang merasa distribusi PKH yang kurang adil, kurang merata di kalangan masyarakat.

Gagasan pendistribusian yang harus tepat sasaran dan harus menciptakan keseimbangan pada distribusi kekayaan menjadikan pendistribusian harus sesuai dengan prinsip pemerataan, hal itu dilakukan guna meminimalisasi munculnya konflik individu maupun sosial yang nantinya akan terjadi di masyarakat. Pendistribusian yang dapat dikatakan merata apabila telah memenuhi beberapa indikator, diantaranya yaitu :

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang
- 3) Prinsip Solidaritas Sosial

Karenanya, dilaksanakan wawancara ke masyarakat yang menerima bantuan Program PKH terkait dengan pemerataan pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan.

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan pada dasarnya harus tercipta bagi masyarakat, yang telah memenuhi syarat pantas dan berhak untuk mendapatkan sesuatu, prinsip keadilan ini harus di terapkan dengan seadil-adilnya, agar konflik individu maupun sosial dapat terhindar.

Dari indikator ini, hasil yang di dapatkan dari wawancara bersama ibu Sutiana yang juga merupakan penerima bantuan PKH, beliau mengatakan :

“untuk penyaluran bantuan ini alhamdulillah saya dapat, tapi begitumi nak masih banyak ini tetanggaku yang maksudnya bisa dibilang sama-sama dengan saya keadaan ekonominya toh, tapi dia tidak dapat sama sekali juga bantuan, tapi kembali lagi mungkin bukan juga rezekinya toh, karena pusat juga yang tentukan ini nama-nama yang berhak dapat bantuan nak.”⁶⁵

Pendapat senada juga disampaikan oleh ibu Eti, yang juga merupakan penerima bantuan PKH, beliau mengatakan :

“ini pencairannya PKH tidak menentu sekali, kadang itu satu tahun tidak ada sama sekali cair, tahun berikutnya baru cair lagi, kasian untuk kita ini yang sangat terbantu dengan bantuan inisangat berharapki supaya lancar pencairannya.”⁶⁶

Dari Pernyataan informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendistribusian bantuan PKH yang dicanangkan oleh pemerintah masih kerap

⁶⁵ Ibu Sutiana, Masyarakat Penerima bantuan PKH Desa Muhajirin, wawancara tanggal 09 November 2024

⁶⁶ Ibu Eti, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober 2024

tidak menentu pencairannya, masih ada beberapa masyarakat yang terkadang tidak cair dan bulan bahkan tahun berikutnya baru dananya cair, meskipun sistem penyaluran dana program keluarga harapan dirancang dengan prinsip keadilan dan pemerataan, bertujuan untuk membantu keluarga prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar. Namun, realitas di lapangan terkadang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaan. Keterlambatan pencairan dana, meskipun bersifat sementara, dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan isu adanya keluarga miskin yang seharusnya berhak justru tidak menerima PKH, sementara keluarga yang secara ekonomi lebih mampu terdaftar sebagai penerima. Penerima PKH yang memang berhak, sangat bergantung pada bantuan ini untuk kebutuhan mendesak seperti makanan dan pendidikan, mengalami kesulitan yang signifikan ketika pencairan tertunda. Ketidakpastian waktu pencairan juga menimbulkan kecemasan dan menyulitkan perencanaan pengeluaran. Situasi ini, ditambah dengan adanya isu ketidaktepatan sasaran penerima. Oleh karena itu, ketepatan waktu pencairan, akurasi data penerima, dan komunikasi yang efektif menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan dan memastikan keadilan bagi penerima PKH serta masyarakat luas.

2) Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Prinsip Persaudaraan dan kasih sayang harusnya tercermin dalam penyaluran bantuan PKH yang ada di Desa Muhajirin, Hal ini dikarenakan dengan adanya bantuan PKH maka kesejahteraan di daerah tersebut dapat berangsur tercapai, karena orang-orang yang membutuhkan mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga tidak ada lagi orang yang merasa kekurangan. hal ini sesuai

dengan wawancara bersama ibu Eti yang merupakan penerima bantuan PKH, beliau mengatakan :

“dengan adanya bantuan dari pemerintah lewat ibu hamil, anak sekolah sama lansia memang sangat membantu di desanya kami, apalagi ada juga ini salah satu penerima bantuan yang memang tidak ada kasian pekerjaannya jadi berharap saja dengan ini bantuan dari pemerintah, sambil usaha-usaha sedikit demi sedikit begitu.”⁶⁷

Berbeda pendapat dengan informan sebelumnya, Ibu Ana yang juga merupakan penerima bantuan PKH mengatakan :

“susah juga disini kampung nak, tidak mau kalah ini orang yang punya sama yang tidak punya kasian, karena biar bantuan yang dikasih untuk kita kita mi yang nd punya, mau juga dia dapat, padahal tidak ada ji juga anaknya, memang tidak mau kalah saja”.⁶⁸

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang, yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat yang adil dan sejahtera, terkikis oleh kecemburuan sosial yang muncul seiring pencairan dana PKH. Meskipun program ini dirancang sesuai aturan dan bertujuan mulia, kenyataannya di lapangan, keterlambatan, ketidaktepatan sasaran, dan isu-isu lainnya justru memicu prasangka dan menimbulkan friksi antar anggota masyarakat. Alih-alih saling mendukung, muncul rasa curiga dan iri yang mengaburkan esensi kepedulian dan empati. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian dengan aturan saja tidak cukup, implementasi yang transparan, adil, dan efektif sangatlah krusial untuk mewujudkan solidaritas dan kasih sayang yang hakiki.

3) Prinsip Solidaritas Sosial

⁶⁷ Ibu Eti, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober 2024

⁶⁸ Ibu Ana, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober 2024

Distribusi mempunyai tujuan yang sangat penting untuk memenuhi kehidupan suatu individu atau kelompok . pendistribusian kekayaan harusnya dapat menjadikan solidaritas yang terjadi di masyarakat semakin kuat, namun pada kenyataannya justru sebaliknya. Hal ini sesuai dengan wawancara bersamaa ibu Surianti, beliau mengatakan :

“penyaluran bantuan PKH kan memang sesuai yang saya masih banyak yang tidak tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang justru merasa kurangnya keadilan distribusi bantuan, padahal intensi dari pendistribusian awalnya ialah penyaluran dana yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang terjadi dilapangan malah terbalik”.⁶⁹

Pendapat senada juga disampaikan oleh ibu Pati, yang merupakan penerima manfaat bantaun PKH, beliau mengatakan :

“sebenarnya masalah kecemburuanji juga nak, karena saling iri kalau misal ada tetangganya yang dapat, padahal memang ini penerimaan kan langsung dari pusat, tapi begitumi masih ada rasa cemburunya.”⁷⁰

Dari pernyataan informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, masih terdapat dinamika sosial di masyarakat yang mengindikasikan belum terwujudnya prinsip solidaritas sosial secara optimal. Salah satu bentuk dinamika tersebut adalah munculnya kecemburuan sosial dari sebagian anggota masyarakat yang merasa tidak mendapatkan hak atau perlakuan yang setara, meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif untuk mendukung program-

⁶⁹ Ibu Surianti, Penerima bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 09 November 2024

⁷⁰ Ibu Pati, Penerima Bantuan PKH Desa Muhajirin, Wawancara Tanggal 31 Oktober 2024

program perlindungan sosial belum sepenuhnya terbentuk. Solidaritas sosial yang ideal seharusnya tercermin dalam sikap saling mendukung dan memahami bahwa bantuan tersebut ditujukan kepada kelompok yang memang berada dalam kondisi ekonomi yang paling rentan. Namun, ketika rasa keadilan subjektif lebih dominan daripada pemahaman terhadap mekanisme program, maka kecemburuan sosial dapat berkembang dan pada akhirnya melemahkan kohesi sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak hanya memastikan akurasi data penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan literasi sosial dan transparansi informasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman bersama serta memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial dalam pelaksanaan program bantuan sosial seperti PKH.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana distribusi dan persepsi masyarakat terkait bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat, setidaknya ada 8 orang yang di wawancarai pada penelitian ini, 2 diantaranya ialah koordinator Program Keluarga Harapan dan Pendamping Program Keluarga Harapan, serta 6 lainnya merupakan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan. Maka adapun hasil analisis data yang di lakukan memperoleh hasil sebagai berikut :

Masyarakat paham dan sama-sama mengikuti segala proses pendistribusian bantuan PKH ini, Namun permasalahan terkait dengan pencairan bantuan PKH yang kerap terlambat meskipun bersifat sementara, dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, Penerima PKH tentunya sangat bergantung pada bantuan ini untuk kebutuhan mendesak seperti makanan dan pendidikan,

tentunya mengalami kesulitan yang signifikan ketika pencairan tertunda. Ketidakpastian waktu pencairan juga menimbulkan kecemasan dan menyulitkan perencanaan pengeluaran. Oleh karena itu, ketepatan waktu pencairan, akurasi data penerima menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan dan memastikan keadilan bagi penerima PKH serta masyarakat luas. Sehingga pendistribusian PKH sesuai dengan tujuan pendistribusian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Namun terdapat beberapa perspektif masyarakat terkait dengan ketidakmerataan bantuan yang terjadi, hal ini berdasarkan prinsip dibawah ini.

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang
- 3) Prinsip Solidaritas Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat diketahui bahwasannya pendistribusian yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik dan telah dijalankan serta disalurkan dengan baik pula oleh masyarakat, dalam artian pemanfaatan bantuan yang ada telah sesuai dengan yang seharusnya. Terlebih lagi ada pendampingan dari pihak pendamping PKH yang memberikan edukasi sekaligus melakukan pendampingan terkait dana yang telah disalurkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun Meskipun sistem penyaluran dana program keluarga harapan dirancang dengan prinsip keadilan dan pemerataan, bertujuan untuk membantu keluarga prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar. Namun, realitas di lapangan terkadang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaan. Keterlambatan pencairan dana, meskipun bersifat sementara, dapat

menciptakan persepsi ketidakadilan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan adanya keluarga miskin yang seharusnya berhak justru tidak menerima PKH, sementara keluarga yang secara ekonomi lebih mampu terdaftar sebagai penerima. Dinamika sosial di masyarakat yang mengindikasikan belum terwujudnya prinsip solidaritas sosial secara optimal. Salah satu bentuk dinamika tersebut adalah munculnya kecemburuan sosial dari sebagian anggota masyarakat yang merasa tidak mendapatkan hak atau perlakuan yang setara, meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang membahas terkait Analisis Ketidakerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin, Kec. Suli Barat, ialah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Muhajirin, Kec. Suli Barat telah dilakuakn sesuai dengan aturan yang berlaku atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pendataannya pun dilakukan secara menyeluruh, seperti halnya pendataan PKH pada anak sekolah, yang semua datavdipegang oleh pihak sekolah dan datanya dapat langsung dilihat oleh pusat.
2. Perspektif Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Keadilan Distribusi program keluarga harapan bagi Penerima Bantuan di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat Desa Muhajirin Kec. Suli Barat. belum sesuai dengan prinsip pemerataan yang harusnya diberlakukan pada pendistribusian bantuan PKH ini. Ketidakadilan dan pemerataan serta prinsip solidaritas yang belum tercapai dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan dalam bersosialisasi di masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian yang telah dilakukan ialah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk selalu memperhatikan dan meninjau masyarakat secara langsung, sehingga bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah ini akan sesuai dengan sasarannya.
2. Bagi masyarakat, untuk perlu diberdayakan lagi terkait pengetahuan keterampilan, agar dapat mempunyai penghasilan yang lain sehingga mampu memenuhi kehidupan bagi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).hlm.251-251
- Adlini Miza Nina, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, 2022.
- Aefih Nur, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur,” *Institut Agama Islam Negeri (iain) Pare-pare*, 2022.
- Alwi Muhammad and Marwati Sulni. "Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 11.1 (2021).
- Anggraini Gita, Ayu Putri., “Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun,” *Ilmiah Potensial* 1 (2020): 75.
- Beik Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsy, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Rajawali Pers, 2020).
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu “Profil Daerah Kabupaten Luwu” (diakses pada tanggal 20 September 2024)
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021,h.22-23
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Ekardo Apando, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan,” *STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang*, 2020, 2.
- Fitriah Evi, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Universitas Sultan Geng Tirtayasa*, 2020, 16.

- Harahap Mutia, “*Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Pare-Pare (Perspektif Ekonomi Islam)*,” Universitas Medan Area Medan, 2022.
- Harold Abraham, Maslow. "A theory of human motivation." *Psychological review* 50.4 (1943): 370.
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.
- Jannah Raodhotul, “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur,” *Universitas Islam Negeri (UIN) (Syarif Hidayatullah Jakarta)*, 2020.
- Kamal Fasiha, Nur'aini, A., Hamzah, K., Said, R. A., & Yusmita, Y. (2023). Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu; Tinjauan Hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 155-170.
- Kartiawati, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam.”(2020) 28.
- Kawasati Risky, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” 1 (2020): 1–17.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2023).
- Kementrian Sosial, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” (Diakses tanggal 10 mei 2024,). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009> Kesejahteraan Sosial.pdf.
- Kuncoro Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003).
- Laelasari Nurtika, “PerananProgram Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi” 2, no. 2 (2019): 18.
- Machendrawati Nanih Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020).hlm.59

- Marx Karl, *Capital : A Critique Of Political Economy* (Vol. 1). London: Penguin Classics (1867)
- Mas Nur Amal, Muh. Darwis, and Fasiha “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Programm Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo”, *Sang pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), pp. 75-84.
- Noor Munawar, “Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang*, 3, no. 1 (2020): 130.
- Nugroho Agus Suryono T, *Paradikma Model Pendekatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otodo Malang* (Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Unibraw, 2019).
- Nurjanah, “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda,” *Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 117–28.
- Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.
- Putri Fakhira Arfiani, “Penerapan Green Economy Pada Kegiatan Ekonomi Ekonomi Masyarakat Di Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, 58.
- Rawls John, “A Theory of Justice” (1971)
- Rosmiati, “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II,” *KEMINFO RI*, 2019, 18.
- Rugoyah Siti Fajar Nurdiansyah, “Trategi Branding Bandung GIRI Gahana Golf Sebelum Saat Pandemi Covid-19,” *Purnama Berazam* 2 (2022): 153–71.
- Sen Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sifa Suci Lailatul, “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara,” *Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri Banda Aceh*, (2021)

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

Sutisna, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2020).hlm.54-55

TNP2K,Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 ,2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B487/In.19/FEBI/HM.01/10/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Palopo, 21 Oktober 2024

Yth. Kepala DPMPSTSP Kab. Luwu
Di Belopa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama	: Mutiara Rezki AQ
NIM	: 2004010079
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Tahun Akademik	: 2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Desa Padandan, Kecamatan Suli Barat dengan judul: **"Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padandan Kecamatan Suli Barat"**. Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian

	
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Sengku, Kecamatan Seloko, Kab. Luwu, Telpon : (0471) 3314115</small>	
Nomor : 0746/PENELITIAN/04.04/DPMP/TSP/XI/2024	Kepada
Lamp -	Yth. Ka. Desa Muhajirin
Sifat : Biasa	di -
Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo : B467/n.19/FEBU/IM.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	Mutiara Rezi Al-Qadri
Tempat/Tgl Lahir	Padandang / 01 November 2001
Nim	2004010079
Jurusan	Ekonomi Syariah
Alamat	Muhajirin Desa Muhajirin Kecamatan Suli Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS KETIDAKMERATAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUHAJIRIN KEC. SULI BARAT

Yang akan dilaksanakan di **DESA MUHAJIRIN**, pada tanggal **19 November 2024 s/d 19 Desember 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 3 8 6

Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 19 November 2024
Kepala Dinas





Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tertib:

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Tempat.
2. Kepala Kabupaten dan Linnas Kab. Luwu di Seloko.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Mahasiswa (i) Mutiara Rezi Al-Qadri.
5. Anop.

Lampiran 3 : Dokumentasi Proses Wawancara



Keterangan : Wawancara Bersama Ibu Surianti, Penerima manfaat dari bantuan PKH



Keterangan : Wawancara bersama Ibu Sittianna, Penerima manfaat dari bantuan
PKH



Keterangan : wawancara bersama Ibu Eti, Penerima manfaat dari bantuan PKH



Keterangan : Wawancara bersama Ibu Hadani



Keterangan : Wawancara bersama Ibu Pati

Lampiran 4 : SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 943 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan, penulisan dan pengujian skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo.
6. Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 370.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- Memperhatikan** : Penunjukan Dosen Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi Ekonomi Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua** : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan Panduan Penyusunan Skripsi dan Pedoman Akademik yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu;
- Ketiga** : Tugas Dosen Penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan;
- Keempat** : Pelaksanaan seminar proposal hanya dihadiri oleh Pembimbing dan Pembantu Penguji (II) sementara pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, Penguji Utama (I) dan Pembantu Penguji (II);
- Kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2023;
- Keenam** : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi mahasiswa selesai serta akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 06 Oktober 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : 943 TAHUN 2023
TANGGAL : 06 OKTOBER 2023
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Mutiara Rezki AQ
NIM : 20 0401 0079
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padandang Kec. Suli Barat.
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Dr. Fasiha, M.E.I.
Pembimbing : Muh. Alwi, S.Sy., M.E.I.
Penguji Utama (I) : Dr. Fasiha, M.E.I.
Pembantu Penguji (II) : Umar, S.E., M.S.E.



Lampiran 5 : Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

"Analisis KetidakMerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa
Muhajirin Kec.Suli Barat


yang ditulis oleh :

Nama : Mutiara Rezki AQ
NIM : 20 0401 0079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

Tanggal : 8 Januari 2025

Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Padang Kecamatan Suli Barat" yang diajukan oleh Mutiara Rezki AQ NIM 20 0401 0079, telah diseminarkan pada hari Senin, 09 September 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

<p>Pembimbing</p>  <p>Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I NIP.19890715 201908 1 001</p>	<p>Penguji</p>  <p>Umar, S.E., M. SE. NIP.19940407 202012 1 017</p>
---	--

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Wakil I De... Akademik dan Kelembagaan


... S.E.J., M.E.I.,
NIP.19810213 200604 2 002

Lampiran 7 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo
E-mail febi@iainpalopo.ac.id Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id>

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL


Pada hari ini Senin tanggal 09 bulan September tahun 2024 telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa (i):


Nama : Mutiara Rezki Aq
NIM : 2004010079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padandang Kecamatan Suli Barat


Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** ...⁹⁰..... dan masa perbaikan ...₁... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

<input type="checkbox"/>	Proposal diterima tanpa perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	Proposal diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	Proposal ditolak dan seminar ulang

Dosen Pembimbing

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

Dosen Penguji

Umar, S.E., M.S.E.

Ketua Prodi

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 19890715 201908 1 001

Lampiran 8 : Nota Dinas Pembimbing

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Mutiara Rezki AQ

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mutiara Rezki AQ

NIM : 20 0401 0079


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *seminar hasil*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,


Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

Tanggal : 8 Januari 2025

Lampiran 9 : Nota Dinas Verifikasi Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Mutiara Rezki AQ.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Mutiara Rezki AQ

NIM : 20 0401 0079

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Ketidakmerataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
tanggal : 15 Januari 2025

(.....)


2. Eka Widiastuti, S.E.
tanggal : 15 Januari 2025

(.....)

Lampiran 10 : Buku Kontrol

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 5
 Konsultasi ke. 3 Hari Tanggal Jumat, 03 Mei 2024
Tahap Penulisan Proposal
 Materi Konsultasi


No.	Uraian
1	Latar Belakang
2	Penelitian Terdahulu
3	Cikuman Penulisan
4	Catatan kaki
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

 Muhammad Ali, S.Sy., M.E.
 NIP. 19690715 2019081001

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 9
 Konsultasi ke. 2 Hari Tanggal Senin, 06 Mei 2024
Tahap Penulisan Proposal
 Materi Konsultasi


No.	Uraian
1	Latar Belakang
2	Kerangka Acuan
3	Daftar Pustaka
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

 Muhammad Ali, S.Sy., M.E.
 NIP. 19690715 2019081001

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 7
 Konsultasi ke. 3 Hari Tanggal Rabu, 05 Juni 2024
Tahap Penulisan Proposal
 Materi Konsultasi


No.	Uraian
1	
2	Rumusan Masalah
3	Kerangka Acuan
4	Hilangkan kata
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

 Muhammad Ali, S.Sy., M.E.
 NIP. 19690715 2019081001

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 11
 Konsultasi ke. 4 Hari Tanggal Senin, 10 Juni 2024
Tahap Penulisan Hasil Penelitian
 Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaikan Pembahasan hasil penelitian
2	Perbaikan spasi
3	Perbaikan hasil wawancara
4	Perbaikan Pembahasan Utama Penelitian
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

 Muhammad Ali, S.Sy., M.E.
 NIP. 19690715 2019081001


 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan SkripsiKonsultasi ke, 5 Hari Tanggal, Jumat 27/12/2024

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Catatan kaki
2	penambahan Pembahasan hasil Penelitian
3	Penguatan sumber
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I


 Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
 NIP. 19890715 201908 001



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan SkripsiKonsultasi ke, 6 Hari Tanggal, _____

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Acc
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I


 Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
 NIP. 19890715 201908 001


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Lampiran 11 : Kartu Kontrol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Binti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

KARTU KONTROL
 SEMINAR PROPOSAL

Nama : Mutiara Rezi Aa
 NIM : 2009010079
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Rabu / 20/09/2023	Rusdi	Analisis Penerapan green economy melalui Program CSR PT PLN yang akan diimplementasikan ke desa-desa	<i>[Signature]</i>	
2	Jumat 19/11/2023	Nilfayanti	Perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli barang dengan sistem paku atau des. paku ke. hane	<i>[Signature]</i>	
3	Kamis 02/05/2024	Fani Wubandari	Pengaruh pertumbuhan ekonomi pada bangkitnya insyafri praktisi dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pendapatan tingkat kemiskinan	<i>[Signature]</i>	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi., M.H.I.
 NIP19820124 200901 2 006

- NB.:
- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
 - Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 10 kali seminar sebelum seminar proposal

Lampiran 12 : Sertifikat TOEFL



Lampiran 13 : Transkrip Nilai



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK
DIBERIKAN KEPADA

NAMA : MUTIARA REZKI AQ
NIM : 2004010079

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
1	PENGANTAR ILMU EKONOMI	3,75	2	7,50	A
2	PANCASILA	3,75	2	7,50	A
3	APLIKASI KOMPUTER PERBANKAN SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
4	USHUL DAN QAWAID FIQHIYAH	3,75	2	7,50	A
5	PENGANTAR MANAGEMEN	3,25	2	6,50	B+
6	BAHASA INDONESIA	3,00	2	6,00	B
7	BAHASA ARAB	3,00	2	6,00	B
8	BAHASA INGGRIS	3,25	2	6,50	B+
9	ULUMUL QURAN	3,25	2	6,50	B+
10	TAUHID	3,25	2	6,50	B+
11	PENGANTAR FILSAFAT	3,75	2	7,50	A
12	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,50	2	7,00	A-
13	BAHASA INGGRIS EKONOMI	3,50	2	7,00	A-
14	BAHASA ARAB EKONOMI	3,75	2	7,50	A
15	TEORI EKONOMI MIKRO	3,25	3	9,75	B+
16	TEORI EKONOMI MAKRO	3,75	3	11,25	A
17	PENGANTAR AKUTANSI	2,75	2	5,50	B-
18	FIQHI MUAMALAT	3,50	2	7,00	A-
19	PENGANTAR EKONOMI ISLAM	3,75	3	11,25	A
20	ULUMUL HADITS	3,75	2	7,50	A
21	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	3,75	2	7,50	A
22	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	3,25	2	6,50	B+
23	AKUTANSI BANK DAN KEUANGAN SYARIAH	2,75	3	8,25	B-
24	ASPEK HUKUM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	3,75	2	7,50	A
25	MATEMATIKA EKONOMI	3,25	3	9,75	B+
26	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
27	STUDI KELAYAKAN BISNIS	3,25	2	6,50	B+
28	EKONOMI MIKRO ISLAM	3,75	3	11,25	A
29	EKONOMI MAKRO ISLAM	4,00	3	12,00	A+
30	SEJARAH PEMIGRAN EKONOMI ISLAM	3,75	3	11,25	A
31	KEWIRAUSAHAAN	3,50	3	10,50	A-
32	EKONOMI KOPERASI DAN UMKM	3,50	2	7,00	A-
33	EKONOMI KREATIF DAN DIGITAL	3,50	2	7,00	A-
34	MANAGEMEN KEUANGAN SYARIAH	4,00	3	12,00	A+
35	EKONOMI PUBLIK	3,25	3	9,75	B+
36	HADIST MAUDUI/TEMATIK	4,00	3	12,00	A+
37	TAFSIR MAUDUI/TEMATIK	3,75	3	11,25	A
38	EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	3,50	3	10,50	A-

39	PEREKONOMIAN INDONESIA	3,75	2	7,50	A
40	PERPAJAKAN	3,75	3	11,25	A
41	EKONOMI POLITIK	3,00	2	6,00	B
42	EKONOMI MONETER ISLAM	3,25	2	6,50	B+
43	STATISTIK EKONOMI	3,50	3	10,50	A-
44	EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF	3,50	3	10,50	A-
45	MANAJEMEN PROYEK DAN ANALISIS INVESTASI	4,00	3	12,00	A+
46	EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	3,25	3	9,75	B+
47	GOOD GOVERNANCE DAN KEPATUHAN SYARIAH	3,75	3	11,25	A
48	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,25	3	9,75	B+
49	EKONOMI MANAGERIAL	3,75	2	7,50	A
50	SISTEM INFORMASI MANAGEMEN	3,50	3	10,50	A-
51	EKONOMI SDM DAN KETENAGAKERJAAN	3,50	3	10,50	A-
52	EKONOMI AGRIBISNIS PEDESAAN	3,25	3	9,75	B+
53	EKONOMITRIKA	3,50	3	10,50	A-
54	PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN	4,00	3	12,00	A+
55	KOMPREHENSIF	3,25	2	6,50	B+
56	KULIAH KERJA NYATA	4,00	4	16,00	A+
57	SKRIPSI	0,00	0	0,00	0
			140	493,50	

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,53
 Jumlah Kredit : 140

Palopo, 08 Januari 2025
 Ketua Prodi Ekonomi Syariah


 Dr. Muhammad Iqbal, S.Sy., M.El.
 NIP 19890715 201908 1 001

Lampiran 14 : Transkrip Nilai Ma'had AL-Jami'ah


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO


TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH

N A M A : MUTIARA REZKI AQ
N I M : 20 0401 0079
FAK/PRODI : FEBI/EKIS C

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Tahsinul Qiro'ah	I	90	A
2	Fiqih Ibadah	I	97	A+
RATA-RATA			93,50	

Predikat Kelulusan : Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 4 Juli 2021
Kepala Unit
Ma'had AL-Jami'ah IAIN Palopo


M. H. M. H. Takwim, M.HI
NIP 19680503 198803 1 005



Lampiran 15 : Hasil Turnitin

Mutiara Rezki AQ			
ORIGINALITY REPORT			
25%	25%	11%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	5%	
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%	
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%	
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%	
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%	
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%	
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%	

Lampiran 16 : Riwayat Hidup



Mutiara Rezki AQ, lahir di Desa Muhajirin, pada tanggal 01 November 2001. Penulis merupakan anak Kedua dari lima bersaudara dan lahir dari pasangan seorang bapak yang bernama Takdir dan Ibu yang bernama Herniati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Muhajirin Kec. Suli Barat Kab. Luwu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2013 di SDN 471 Salubanga, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat berikutnya pada tahun yang sama di SMP Negeri 2 Suli hingga di Tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas di MAN LUWU. Setelah lulus MAN pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan dengan mengambil bidang yang diminati yaitu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.